

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

Submission : 06 Juli 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Eri Kusnaningsih¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: erikusnaningsih2000@gmail.com

Abstract: *This research aims to investigate how criminalizing rape constitutes a form of violence against women, highlighting their vulnerable position, particularly when it comes to male sexual interests. The author employs the normative legal research method in this study, utilizing both the case and legislation approaches. The study yields insights into the legal arrangements for victims of rape crimes in Indonesia, including the type of legal protection provided. Article 285 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) explicitly prohibits the act of rape. However, the code's focus is only on punishing the perpetrators and regulating the rights of the suspects and defendants. Similarly, the Criminal Procedure Code regulates the protection of victims, but in Indonesia's judicial practice, it has not fully guaranteed legal protection for women. Ensuring the protection and attention of women who are victims of rape is of utmost importance in criminal law policy and social policy. All branches of the government - executive, legislative, and judicial - along with other social institutions must take necessary steps in this regard.*

Keywords: *Crime Victims; Legal protection, and rape.*

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini antara lain: pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum. Tindak pidana terhadap perkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Dalam KUHP memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa begitu juga didalam KUHP telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Korban; Tindak Pidana Perkosaan.*

1. Pendahuluan

Salah satu dampak adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut masih sulit untuk berhenti. Salah satunya bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu dari kesekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Khususnya untuk kaum perempuan.¹

Kejahatan tentang perkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan perkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, perkosaan dan kejahatan asusila lainnya.²

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

¹ Teo Denta Maha Pratama, dkk, Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 2*, September, 2020, hlm. 191-196.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2463>

² Rinto Sibarani, dkk, Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Conescintech, Vol 1, No 1*, September, 2021, hlm 720, <https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech>

Hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusiaan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dsri sedikitnya perhatian pada para korban, tapi tercermin juga dalam definisi pasal perkosaannya bahkan sejak proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya.

Melihat kenyataan yang ada, mekipun kita sering mendengar banyaknya kasus perkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohonan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa.³

Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-

³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm 50

mata dibelakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan mulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada setiap masyarakat seperti pemukulan, pelecehan seksual, perzinahan, penyerangan dan perkosaan biasa, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban perkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu, dari yang paling nyata seperti pemotongan alat kelamin perempuan (di beberapa masyarakat benua afrika), sampai pada tindakan yang lebih tidak nampak nyata tetapi sangat jelas memberi batasan kesempatan berusaha, ketertutupan untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan mengalami isolasi sosial serta pelecehan seksual.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana perkosaan yang mana korban dari tindak pidana perkosaan ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan, anak di bawah umur. Tindak pidana terhadap perkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Dalam KUHP memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa begitu juga didalam KUHP telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang

dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.⁴ Untuk hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal tersebut disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).

Selain itu, karena awal mula diciptakan KUHAP memang untuk melindungi tersangka dan terdakwa karena pada saat itu tersangka dan terdakwa sering mendapat ketidakadilan, namun negara lupa terhadap pihak lain dalam suatu kejahatan yang juga perlu diperhatikan dan dilindungi yaitu korban.

Tindak Pidana Perkosaan ini merupakan salah satu masalah penegak hukum yang mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana perkosaan sangat merugikan bahkan korbannya mayoritas adalah perempuan. Pasca terjadinya perkosaan perempuan yang menjadi korban perkosaan biasanya sangat mengalami trauma yang berkepanjangan dan tidak mampu membangun sosialisasi bersama masyarakat serta sering muncul stigma terhadap korban perkosaan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di dalam perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan adat istiadat.

Tidak jarang peristiwa perkosaan tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian. Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses kepengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.⁵ Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan mental/ kejiwaan dari korban dan juga berpengaruh

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 19

⁵ Budi Heryanto, dkk, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 6, No. 1, Juni, 2020, hlm. 92, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/articel/view/1094/1027>

padaa proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji selain melanggar hak asasi manusia, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun pskologis bagi kaum perempuan.⁶

Korban sangat perlu mendapatkan perlindungan karena korban memerlukan pelakuan khusus yang merupakan bentuk pemenuhan hak korban yang meliputi pemenuhan rasa aman dan nyaman kepada korban, perlindungan atas indentitas, individu, keluarga, harta benda, dan ancaman.⁷

Korban tindak pidana perkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸

Tidak jarang pada proses penyelesaiannya menimbulkan kesulitan, baik pada tahap penyidikan, putusan dan pasca pengadilan. Yang pertama pada tahap pelaporan, korban dengan penderitaan fisik dan psikis, harus dapat menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Kedua, korban mesti hadir dalam persidangan dengan segala biaya sendiri dalam keadaan mental dan psikis yang terganggu. Ketiga, korban mendapat labelisasi buruk atas dirinya dari lingkungan bahkan tidak diterima dikeluarganya, dan yang utamanya korban tidak mendapat ganti rugi dari siapapun.

⁶ Iwan Setiawan, Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 6, No. 2, September, 2018, hlm. 125, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716>

⁷ Styella Fitriana Adiningrum, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban INCEST Dari Perspektif Viktimologi, *Soedirman Law Review*, Vol 4, No. 2, Maret, 2022, hlm. 135. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/192>

⁸ Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi, *Jurnal IPMHI Law*, Vol 2, No. 1, Januari, 2022, hlm 109, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53744/21185/>

Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggaraan dari perlindungan. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkosaan saat ini belum dapat kita temui secara spesifik dan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak seperti kejelasan mengenai pasal hingga sanksi hukumnya, untuk itu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan haruslah segera ditindak lanjuti sehingga menghindari adanya kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi para korban yaitu disini adalah perempuan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hanya memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh perlindungan dari bermacam kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kepada saksi dan korban diberikan perlindungan ekstra yang dirumuskan dengan peraturan untuk mendapatkan keadilan secara seimbang.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.¹⁰

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 81.

¹⁰ Sayudi, Akbar "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 2, 2016, hlm. 208. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/663>

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang memberikan perlindungan tiak memiliki perwakilan di daerah tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Mengingat keberadaanya tidak hanya memberikan perlindungan pada korban berupa konpesasi restitusi, akan tetapi juga memberikan perlindungan secara psikologis. Masalah berikutnya adalah keberadaan lembaga tersebut secara operasional dapat dipertanggungjawabkan, karena seharusnya untuk mempercepat keefektifan peraturan tersebut. LPSK mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan batuan pada saksi dan korban dalam bentuk kompensasi restitusi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian serta menuangkannya dialam suatu karya tulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif peraturan Perundang-undangan”.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum.¹²

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa dengan rentan usia 21-30 tahun melainkan terjadi pula pada remaja dengan rentan umur 13-18 tahun, anak-anak dengan rentan umur 6-12 tahun, balita dengan rentan usia 0-5 tahun, yang menjadi sasaran pelaku kekerasan

¹¹ Andi Najmi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Perspektif Peraturan-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 5, No. 2, Desember, 2021, hlm 60. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/16888>

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87

seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada remaja menunjukkan betapa lingkungan sosial yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit untuk ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek kekerasan seksual yang bahkan bisa berasal dari keluarganya sendiri. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh KemenPPPA, kekerasan seksual pada tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 11.279, dan data bulan November tahun 2021 sebesar 12.566 kasus.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.¹³

Pada dasarnya korban tindak pidana perkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga

¹³ Edy Suwito & Mulyadi Aribowo "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 29.

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/issue/view/63>

eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam :

1. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dengan adanya pasal 285 KUHP diterapkan juga pada pelaku yang menyetubuhi perempuan di luar perkawinan dengan cara membujuk rayu yang disertai dengan janji-janji palsu. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, perkosaan juga termasuk kedalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi diranah privat dan publik (komunitas/masyarakat), yang cenderung korbannya adalah perempuan. Kemudian dilihat dari sisi usinya korban perkosaan rentan terjadi pada orang yang berusia dewasa, remaja dan anak-anak dalam konteks hukum pidana positif. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal ini yang diancam hukuman ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHP ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan.

Saat ini Pasal 285 KUHP masih berlaku sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan di pengadilan, seiring dengan perkembangan jaman, definisi pasal pemerkosaan tidak selalu bisa mengakomodir lagi terhadap penyelesaian-penyelesaian kasus kejahatan seksual yang secara substansi dapat di kategorikan sebagai tindakan pemaksaan/kekerasan/ancaman kekerasan seksual yang menjadi syarat terpenuhinya unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

Dapat dipahami bahwa perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadapkesusilaan. Merujuk pada rumusan pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan itu telah menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan yang mana seluruhnya bersifat objektif. Walaupun demikian, KUHP tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.

Unsur kekerasan dalam pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan (tindakan) yang dilakukan baik dengan menggunakan tenaga badan maupun menggunakan alat, seperti pistol, pisau, tali dan lainnya. Kemudian unsur “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan mengancam akan menggunakan kekerasan apabila seorang perempuan tidak mau menurut kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya. Kekerasan baru dilakukan oleh pelaku, apabila ancamannya tidak berhasil, dalam arti tidak mempengaruhi perempuan untuk menuruti kehendak (bersetubuh).

¹⁴ Bagus Dwi Wahyudi, Penggunaan “Bujuk Rayu” Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015), *Noyum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9, No. 2, 4 Juli, 2021, hlm. 2.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/40631>

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan terhadap korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial. Sanksi hukum yang diatur dalam KUHP tersebut bukan merupakan standar nilai yang dapat meminimalisir jumlah perkosaan karena dengan adanya kekuasaan dari orang-orang tertentu sangat mempengaruhi dapat dan tidaknya keadilan itu ditegakkan karena itu ancaman dua belas tahun penjara bagi pelaku perkosaan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP, dua belas tahun yang dijatuhkan bagi pelaku perkosaan sulit untuk dapat diterapkan. Ketidaksiuaian pemberian hukuman dengan mendapatkan keringanan hukuman tidak akan takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, tidak ada efek jera terhadap pelaku perosaan tersebut. Hal ini timbulnya kejahatan perkosaan itu sulit untuk dapat diminimalisir pola penghukuman terhadap pelaku perkosaan sebagai proses dari penanganan tersebut diatas menunjukkan kecenderungan penghukuman yang jauh dari batas maksimaln sebagaimana tercantum dalam KUHP.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana perkosaan diatas terdapat keganjilan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Pasal 287 KUHP ayat (1) “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu kawin diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.” Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya

wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.”

Didalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidannya hanya sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih dibawah umur ancaman hukumnya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan kasus yang serius dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi diubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan. Hal ini yang menlatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.¹⁵

Dalam KUHP baru pasal 477 hampir sama dengan pasal 285 KUHP hanya saja di tambahkan beberapa point yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana diaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan :

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. Persetubuhan dengan anak;
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.108.

KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa. Dalam KUHP pasal 477 contohnya, telah terjadi perluasan norma yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu bahwa persetujuan dengan anak dibawah umur 18 tahun, walaupun dengan persetujuan, dikategorikan perkosaan. Bahkan perbuatan cabul tertentu juga dianggap perkosaan. Hal yang paling penting dalam KUHP ini adalah memasukkan norma yang melindungi Pancasila.

Secara implisit, ketentuan pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi : *“Dengan perintah yang di maksud pasal 14 a,kecuali jika di jatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tidak pidana tadi”*. Menurut ketentuan pasal 14c ayat (1), begitu pula pasal 14 a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Bab III tentang penggabungan perkara ganti kerugian, pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.¹⁶

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini POLRI perlu membentuk suatu ruang pelayanan khusus (RPK). Ruang pelayanan khusus (RPK) adalah sebuah ruangan khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan

¹⁶ Andriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 3, No.1, Juni, 2022, hlm 4. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>

atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Perlindungan senada juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g antara lain :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan serta harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiana. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan serta harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Iktut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

2. Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006 sebelum diubah dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang lama Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Korban dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korbandan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar korban dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Pemaparan mengenai konsep perlindungan korban merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai korban mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang memberi kemungkinan kata korban dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka korban merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan korban sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan korban dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang korban sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diapresiasi karena berhasil mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual. Adapun perkosaan tak secara eksprisit diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena sudah dianggap diatur dalam KUHP/KUHP baru.

Meskipun demikian, sebenarnya delik perkosaan tetap diatur melalui pasal 4 (2) yang dikenal dengan “pasal jembatan”, yang telah menegaskan bahwa perkosaan adalah tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga semua hal yang di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga berlaku bagi korban perkosaan, khususnya hukum acara dimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan sejumlah terobosan penting

meliputi cakupan alat bukti seperti barang bukti jadi alat bukti, informasi/ dokumen elektroni dan surat keterangan psikolog sebagai alat bukti. Selain itu juga memprioritaskan keterangan korban sebagai alat bukti utama dan mengakui peran pendamping dalam proses penyidikan. Terutama dalam hal korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping.

Selain menjadi terobosan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikatakan komprehensif karena telah memuat enam elemen diantaranya pencegahan, pengaturan tindak pidana, pemidanaan termasuk rehabilitasi pelaku, hukum acara, pemulihan, dan pemantauan. Namun operasional Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini belum membutuhkan berbagai kebijakan yaitu mengalokasikan anggaran, penyediaan kapasitas SDM dengan memperhatikan kondisi geografis serta kesulitan akses layanan korban di sejumlah daerah.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana permohonan kompensasi, restitusi, dan

rehabilitasi, dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan:

“perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dan juga tidak diatur perihal hak penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan, tentunya hal yang paling mendasar adalah adanya kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, dan karena penampilan perempuan itu sendiri. Selain dari hal hal tersebut penyebab lain yang melatarbelakangi perbuatan kejahatan seksual juga yakni karna adanya kehampaan spiritual yang dimiliki oleh seseorang yang pada akhirnya berujung pada krisis moral. Dan penyebab lainnya yakni, belum adanya sanksi yang benar benar tegas bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya pelaku pemerkosaan ini.¹⁷

Banyaknya faktor yang menjadi pendorong seseorang unntuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual khususnya Pemerkosaan. Dan untuk setiap kasusnya faktor nya tidak selalu sama baik jenisnya atau macam maupunn kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan dilandasi oleh motivasi yang berbeda dari masing masing pelaku kekerasan seksual ini. Tentunya disini ada 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, faktor ini merujuk pada kejahatan yang asalnya dari dalam diri pelaku, misalnya bisa berupa faktor psikologis yang mana merupakan faktor yang berhubungan dengan yang ada di

¹⁷ Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminolog”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 911. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/10964>

dalam tubuh seseorang yang terkadang bisa merasa bahagia dan tidak, biasanya hal ini dikarenakan dari latar belakang si penderita yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya. Kemudian ada Faktor Fisiologis, faktor ini juga sangat mempengaruhi perilaku kesehatan jasmani yang sering sakit sakitan akan dapat mengganggu kondisi jiwa seseorang yang termasuk salah satu didalamnya merupakan kebutuhan biologis untuk memenuhi nafsu seksual yang tinggi.

Faktor eksternal, yakni faktor yang terdapat dari luar diri pelaku, biasanya berupa faktor pendidikan dan keluarga, tentunya dari keluarga yang baik akan terbentuk keperibadian yang baik bagi seseorang. Untuk hal ini faktor pembiasaan dan keteladanan oleh keluarga merupakan faktor penentu untuk peletak dasar keperibadian anak. Karena pada dasarnya anak meniru dan mencontoh sikap serta tindakan orang tua dan kemudian dibiasakan yang akhirnya membentuk pola perilaku. Kemudian Faktor Sosiokultural/Sosial dan Kebudayaan, seiring dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, bermacam macam hiburan yang ditampilkan dalam dunia maya atau yang kita kenal dengan internet, yang didalamnya itu mengandung muatan beragam jenis informasi yang dihasilkan bisa dari dalam ataupun luar negeri, dimulai dari berita positif sampai berita negatif ada disitu. Salah satu muatan negatif yakni situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan, namun karena semakin mudahnya mengakses informasi hal itu dapat dengan mudah dilihat oleh semua orang, dan semua usia.¹⁸

Tindak Pidana Perkosaan terhadap perempuan menimbulkan akibat fatal dengan cara tidak proporsional. Tindak tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Peradilan pidana di Indonesia sebagai suatu proses sosial berusaha untuk menjelaskan makna atau latar belakang bekerjanya penegak hukum, mulai dari adanya proses pelaporan sebuah tindak pidana

¹⁸ Anggreany Haryani Putri, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.2, No. 2, 2021, hlm. 15. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893>

sampai pada putusan pengadilan dengan sebuah tujuan yaitu untuk mewujudkan perlindungan bagi korban.

Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Dalam hal ini (in casu) Restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban.

Bentuk perlindungan hukum dari korban tindak pidana

perkosaan harus mempunyai shelter. Shelter adalah rumah aman bagi perempuan korban kekerasan, pengelola shelter membutuhkan pemahaman yang benar tentang fungsi shelter dan bagaimana keberadaan shelter harusnya diawasi oleh pengurus dan dapat diakses oleh korban, memberikan perlindungan, keamanan, ketenangan, kenyamanan bagi korban dalam menghadapi dan mengatasi masalahnya.

Beberapa shelter memiliki bangunan seperti layaknya rumah keluarga biasa, didesain layaknya penginapan atau guest house sederhana, kantor, lengkap dengan papan nama, ruangan aula yang difungsikan untuk menginap, dan seperti gudang yang kadang kosong atau berisi ratusan manusia. Tetapi ada juga shelter yang sudah menerapkan prinsip pengelolaan shelter, seperti menggunakan prinsip keamanan dan perlindungan pada korban. Sebagai contoh shelter membatasi kalangan umum mengetahui tempat shelter, dengan cara tidak memasang papan nama di depan shelter, membatasi sopir taksi tertentu yang dapat mengambil penumpang di shelter.

Korban dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah, sangat membutuhkan shelter yang dapat memberikan perlindungan, keamanan, bimbingan, pendampingan, dan juga konseling baik hukum maupun psikologis sampai mereka dapat hidup mandiri dan terbebas dari ancaman atau ketakutan yang mengganggu mereka. Berkaitan dengan hal ini pada kenyataan masih belum dapat menjamin perlindungan hukum korban perkosaan, diantaranya karena shelter penuh dan tidak memiliki ruang yang cukup.

Lain halnya disebabkan banyak sekali kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam pencegahan tindak pidana perkosaan dalam pelaksanaannya ada 2 metode yaitu :

a. Upaya preventif adalah upaya penanggulangan yang sifatnya pencegahan dilakukan dengan mencegah timbulnya kejahatan, usaha untuk mencegah kejahatan harus diutamakan agar tidak terjadi perbuatan kejahatan terulang kembali, jadi didalam upaya preventif ini adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika daalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tugas dan tanggung jawab bersama.

b. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang dimana untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan dan untuk memperbaiki mereka agar tidak melakukan kembali dan mengalami perbuatan tersebut karena adanya sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang melakukannya, dalam upaya ini adanya sanksi dan hukuman apabila seseorang melakukan tindak pidana. Untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan adanya sarana penal untuk melindungi perempuan dari kejahatan, penal adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan. Dalam sarana ini mengacu didalam penegakan hukumnya dalam sarana ini juga termasuk dalam penanggulangan secara represif.¹⁹

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan undang-undang juga belum maksimal. Hanya pendampingan (LSM//LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selam ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya,

¹⁹ Ramiyanto dan waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 No.4, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018, hlm 325. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/236>

tetapi apa yang ada diadanya belum dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum. Dari uraian diatas, masih ada aparat hukum yang memperlakukan korban pada kasus perkosaan dalam berspektif nilai keadilan bagi korban perkosaan.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut ,diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.²⁰

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tidak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma center, setidaknya ditingkat kabupaten, yang bisa memberikan pendampingan dan pembimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan luka batin yang mendalam seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isunasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu perhatian khusus karena pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban.

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, banyak sekali dijumpai

²⁰ *Ibid*, hlm. 2435

korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan.

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi pada kenyataannya korban perkosaan masih ada yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib.

Adapun korban perkosaan yang menolak untuk ditempatkan di rumah aman, padahal dalam fasilitas tersebut korban akan dirawat dan dibantu pemulihan trauma akibat dari tindak perkosaan yang dilakukan orang lain. Adapun beberapa alasan mengapa korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yaitu:

- a. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian
- b. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
- c. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu di pergunjingkan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 meliputi :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari anacam fisik dan mental;
- b. Perahasaan indentitas korban dan saksi;

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku perkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali sekali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma center, setidaknya ditingkat kabupaten yang bisa memberikan pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan kula batin yang mendalam seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka. Perlunya diberikannya perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak hanya isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perundang-undangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan pelaku kejahatan perkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal padahal ancaman hukuman terhadap pelaku perkosaan

sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 285 ayat 1 dan RKUHP dalam pasal 477 ayat 1 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara korban seumur hidup menyimpan cerita aib dan pastinya menderita trauma psikis yang berat.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan merupakan hak yang diberikan sesuai dengan undang-undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Serta upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai serta membuat shelter yang mana shelter adalah rumah aman bagi perempuan korban kekerasan.

Referensi

Buku:

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Artikel Jurnal:

- Andi Najmi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 5, No. 2, Desember, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/16888>

Andriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Analisis Hukum, Volume 3, No.1, Juni, 2022.

<http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>

Anggreany Haryani Putri, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual diIndonesia, Jurnal Hukum Pelita, Vol.2, No. 2, 2021.

<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893>

Bagus Dwi Wahyudi, Penggunaan "Bujuk Rayu" Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015), Noyum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9, No. 2, 4 Juli, 2021.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/40631>

Budi Heryanto, dkk, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 6, No. 1, Juni, 2020.

<https://jurnal.unsur.ac.id/jmi/article/view/1094/1027>

Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi", Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018.

<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/10964>

Edy Suwito & Mulyadi Aribowo "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019.

<https://ejournal.uniskacediri.ac.id/index.php/Mizan/issue/view/63>

Iwan Setiawan, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 6, No. 2, September, 2018.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716>

- Ramiyanto dan waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.4, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/236>
- Rinto Sibarani, dkk, Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Conescintech, Vol 1, No 1, September, 2021. <https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech>
- Sayudi, Akbar “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 2, 2016. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/663>
- Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi, Jurnal IPMHI Law, Vol 2, No. 1, Januari, 2022. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53744/21185/>
- Styella Fitriana Adiningrum, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban INCEST Dari Perspektif Viktimologi, Soedirman Law Review, Vol 4, No. 2, Maret, 2022. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/192>
- Teo Dentha Maha Pratama, dkk, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 2, September, 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2463>